

**ANALISIS PENERAPAN BARANG BUKTI YANG MENJADI DASAR
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 103/PID.B/2019/PN Kbu)**

(Skripsi)

**Oleh
YOGA SAPUTRA**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN ALAT BUKTI PETUNJUK YANG MENJADI DASAR PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 103/PID.B/2019/PN Kbu)

**Oleh
YOGA SAPUTRA**

Barang bukti menjadi suatu bahasan yang penting dan sangat pokok dalam proses persidangan. Dalam proses persidangan di Pengadilan, pembuktian adalah suatu rangkaian yang harus dilakukan hakim dalam menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya. Penetapan tersangka oleh polisi, jadi terdakwa oleh jaksa dan terpidana oleh hakim dalam suatu peradilan, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pembuktian dalam proses penyelidikan, penyidikan dan peradilan. Hal ini disebabkan karena pada akhirnya para hakim di dalam memutuskan seorang terdakwa menjadi terpidana, yaitu dengan melihat bukti-bukti yang ada, yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut benar atau sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Permasalahan dalam skripsi ini adalah: Bagaimana penerapan barang bukti yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 103/PID.B/2019/PN Kbu. Apakah Barang Bukti Mutlak digunakan dalam Suatu Perkara Pidana dalam Hal Putusan Pidana Nomor : 103/Pid.B/2019/PNKbu. Pendekatan Masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data: Data Primer dan Data Sekunder.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penerapan barang bukti yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian telah tepat di terapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan pidana nomor: 103/Pid.B/2019/PN.Kbu. yang mana hakim memutus terdakwa bersalah dengan berdasarkan dua alat bukti yaitu (1) Satu helai Baju Batik warna Hijau Lengan Pendek dan (2) Satu unit sepeda Motor TVS Rock Z Plus warna Shapire blue/hitam biru No. Pol. BE4507 JK yang telah dihadirkan dalam persidangan serta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 183 dan Pasal 184 dan sistem pembuktian yang digunakan adalah berdasar Undang-Undang secara negative (*negatief wettelijk bewijstheorie*). Peran barang bukti mutlak atau tidak digunakan dalam suatu perkara pidana dalam hal putusan nomor: 103/Pid.B/2019/PN.Kbu. Mutlak

digunakan karena Kedua barang bukti tersebut merupakan milik korban dan dapat dengan terang menunjukkan keterkaitan antara Peristiwa yang terjadi dengan Terdakwa serta Korban. Selanjutnya, ditunjang dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang saling mendukung dan berkorelasi satu sama lain. Ditambah lagi Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta membenarkan kesaksian yang diberikan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.

Saran dalam penelitian ini adalah Alat bukti yang sah bersifat limitatif sehingga apabila adanya barang bukti yang dimungkinkan hanya untuk menguatkan alat bukti dan keterangan terdakwa harus dilakukan penyidikan lebih lanjut agar tidak ada kesalahan dalam memutus status atau kedudukan dari suatu barang bukti. Seharusnya ketentuan-ketentuan mengenai barang bukti di dalam KUHP harus lebih detail dan terperinci dengan jelas dan pasti, agar tidak terjadi kesalahan didalam menafsirkan tentang jenis barang bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim untuk dijadikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan. Selain mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ongkos perkara putusan hakim harus memuat pula tentang status benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, kecuali dalam perkara tersebut tidak ada barang buktinya. Mengenai macam-macam putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat kita ketahui dari Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP.

Kata Kunci: AlatBukti, PenjatuhanPiana, Penganiayaan.

**ANALISI BARANG BUKTI YANG MENJADI DASAR PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENYEBABKAN KEMATIAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 103/PID.B/2019/PN.Kbu)**

Oleh

YOGA SAPUTRA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**


Judul Skripsi : **ANALISI BARANG BUKTI YANG MENJADI
DASAR PENJATUHAN PIDANA
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN
KEMATIAN**

Nama Mahasiswa : **YOGA SAPUTRA**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011070

Program Studi : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing

Dian Gustiniati, S.H., M.Hum.
NIP 196208171987032003

Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Diah Gustiniati, S.H., M.H

Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing : Eko Raharjo, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Agustus 2021

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Yoga Saputra

Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011070

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“ANALISI BARANG BUKTI YANG MENJADI DASAR PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 103/PID.B/2019/PN.Kbu)”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Agustus 2021

Penulis.



YOGA SAPUTRA
NPM 1752011070

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Yoga Saputra dilahirkan di Kotabumi 21 Agustus 1999. Penulis adalah anak Keenam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Sarwani Putra Ibu Yunidawati.

Penulis mengawali Pendidikan di Taman Kanak-Kanak Al Fath pada Tahun 2004, SD N 01 Kotabumi Udik yang diselesaikan pada Tahun 2011, SMP Negeri 01 Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2014 dan SMA Negeri 4 Kotabumi yang diselesaikan pada Tahun 2017. Selanjutnya, pada Tahun 2017 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum. Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, selama 40 hari pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2020.

MOTTO

“ Hisablah dirimu sendiri sebelum kau dihisab. Timbanglah dirimu sendiri sebelum kau ditimbang. Dan bersiaplah untuk hari besar ditampakkannya amal ”

(Umar Bin Khattab)

“ Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan, keberanian, atau keikhlasan. Jika tidak berani, iklasilah menerimanya. Jika tida ikhlas, beranilah mengubahnya ”

(Lenang Manggala)

*“ Gantungkan cita-cita mu setinggi langit!
Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang ”*

(Ir. Soekarno)

PERSEMBAHAN

سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Puji syukur atas keadirat Allah SWT, dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Sarwani Putra Ibunda Yunidawati

yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku. Terimakasih untuk semua kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku biasa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Kakak-Kakakku Tercinta,

Eka Okta Sari, Yoan Tara Saputra, Yopan Saputra, Yupiter Saputra, Yuda Saputra senantiasa mendukungku dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberiku kekuatan dalam meraih impian.

Seluruh Keluarga Besar,

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatiannya sehingga diriku menjadi lebih yaki nuntuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung, Tempatku memproleh ilmu dan merangkai mimpi menuju kesuksesan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisi Barang Bukti Yang Menjadi Dasar Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Bapak A Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
10. Para Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu dalam bidang administrasi selama Penulis menempuh studi.
11. Pengadilan Negeri Kotabumi yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
12. Kejaksaan Negeri Lampung Utara yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
13. Law Firm Muhammad Suhendra & Partners yang sangat membantu penulis dalam mendapatkan data untuk penulisan skripsi ini. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

14. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sarwani Putra Ibunda Yunidawati yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku. Terimakasih atas segalanya yang telah kalian berikan, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membahagiakan dan membanggakan kalian.
15. Kakakku Eka Okta Sari, Yoan Tara Saputra, Yopan Saputra, Yupiter Saputra, Yuda Saputra terimakasih telah memberikan doa serta dukungan. Semoga Allah mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita.
16. Ampas Kobum Aji, Adi, Yapi, Fiqia, Yuda, Agi, Galau, Findo, dan teman ciwi-ciwiki Hawa, Nira, Nussy terima kasih sudah menjadi teman baik yang selalu ada dikala susah maupun senang berjuang sama sama dan menjadi teman di kehidupan perkuliahan maupun diluar perkuliahan.
17. Teman seperjuanganku Hukum Kobum 17 Ardan , Jipang, Adam, Aziz, Aqsal terimakasih sudah menjadi teman baik terima kasih sudah berjuang sama sama dan menjadi teman di kehidupan perkuliahanku..
18. Temanku Alifian, Arnando, Deky, Akbar, Murad, Atha, Jhansen, Made, Bagas, Sandy, Pandu, Rivaldo, Fadel, Avila terimakasih sudah menjadi teman baik terima kasih sudah berjuang sam asama dan menjadi teman di kehidupan perkuliahanku.
19. Terimakasih teman-teman KKN Padus Hanakau Nesa, Bang Wira, Geg, Dila, Lek Daru, Ica. serta Keluarga Bang Husni Tambrin yang telah menambah warna dikehidupanku karna telah bersama-sama merasakan pengalaman baru selama 40 hari masa KKN.
20. Terimakasih untuk bude dan pakde kantin al wasii atas dukungannya dan motivasinya serta makan-makan sehatnya sukses selalu kantin wasii.
21. Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah

memberiku ilmu, pertemanan, dan pengalaman yang membuatku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berfikir dan bertindak.

22. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Allah SWT dengan segala kuasa-Nya selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini, sebab penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Akhir kata semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung,2021
Penulis,

Yoga Saputra

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	11
E. Sistematika Penulisan.....	17

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Barang Bukti dan Jenis-Jenis Alat Bukti	19
B. Tindak Pidana Penganiayaan	27
C. Jenis-Jenis Pidana	33
D. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana.....	37
E. Teori Faktor Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum Indonesia	43

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	47
B. Sumber dan Jenis Data.....	48
C. Penentuan Narasumber.....	49
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	50
E. Analisis Data.....	51

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Barang Bukti Yang Menjadi Dasar Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dalam Putusan Nomor 103/PID.B/2019.PN.Kbu?	52
B. Barang Bukti Mutlak digunakan dalam Suatu Perkara Pidana dalam Hal Putusan Pidana Nomor : 103/Pid.B/2019/PNKbu.....	666

V. PENUTUP

A. SIMPULAN..... 76

B. SARAN..... 77

DAFTAR PUSTAKA.....78

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang menyelesaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/ pandangan-pandangan nilai yang baik dan benar mengejawantahkan serta sikap tindak sebagai rangkaian yang memiliki penjabaran nilai tahap akhir agar menghasilkan atau menciptakan, memelihara dan mempertahankan suatu kedamaian pergaulan hidup baik merupakan tindakan pencegahan (preventif) maupun tindakan pemberantasan (represif).¹

Upaya penegakan hukum, selain kesadaran akan hak dan kewajiban, juga tidak kalah pentingnya akan kesadaran penggunaan kewenangan-kewenangan aparat penegak hukum, karena dalam penyalahgunaan kewenangan-kewenangan tersebut selain sangat memalukan dan dapat merugikan keuangan negara juga dapat mengakibatkan timbulnya kekhawatiran atau ketakutan jika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Adalah suatu kewajiban bersama untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada diri setiap warga negara untuk ikut berperan serta menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama.

¹ Riyanti, R. (2018). Tinjauan Filsafat Ilmu Tentang Penegakan Hukum Yang Berbasis Transendental. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).

Kesadaran pada setiap warga dapat tercermin dari adanya warga negara yang melihat suatu peristiwa atau mengetahui peristiwa tidak akan menghindarkan diri dari kewajiban sebagai saksi bahkan dengan suka rela dan ikhlas mengajukan diri sebagai saksi. Hukum acara pidana mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat waktu dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum, selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh orang yang didakwa itu.²

Penanganan suatu perkara pidana mulai dilakukan oleh penyidik setelah menerima laporan dari masyarakat ataupun diketahui sendiri tentang terjadinya tindak pidana, atau bisa juga tertangkap tangan, kemudian dituntut oleh penuntut umum dengan jalan melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan negeri. Selanjutnya hakim melakukan pemeriksaan apakah dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa terbukti atau tidak. Bagian yang paling penting dari tiap-tiap proses pidana adalah persoalan mengenai pembuktian, karena dari hal inilah tergantung apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau dibebaskan. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka kehadiran benda-benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, sangat diperlukan. Benda-benda dimaksud lazim dikenal dengan istilah "Barang bukti".³

² Wibowo, Arif Budi. *Peranan Barang Bukti Terhadap Putusan Pengadilan Dalam Penyelesaian Perkara Pembunuhan Di Pengadilan Negeri Semarang*. Diss. Universitas Negeri Semarang, 2005.

³ Gagundali, Deysky Neidi. "Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak

Istilah barang bukti dalam perkara pidana yaitu barang mengenai mana delik dilakukan (obyek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan yaitu alat yang dipakai untuk melakukan delik misalnya pisau yang dipakai menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi, maka rumah pribadi itu merupakan barang bukti, atau hasil delik.⁴

Barang bukti menjadi suatu bahasan yang penting dan sangat pokok dalam proses persidangan. Dalam proses persidangan di Pengadilan, pembuktian adalah suatu rangkaian yang harus dilakukan hakim dalam menilai fakta atau pernyataan yang dipersengketakan di pengadilan untuk dapat dibuktikan kebenarannya. Penetapan tersangka oleh polisi, jadi terdakwa oleh jaksa dan terpidana oleh hakim dalam suatu peradilan, sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor pembuktian dalam proses penyelidikan, penyidikan dan peradilan. Hal ini disebabkan karena pada akhirnya para hakim di dalam memutuskan seorang terdakwa menjadi terpidana, yaitu dengan melihat bukti-bukti yang ada, yang menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut benar atau sesuai dengan bukti-bukti yang ada.⁵

Pembuktian tersebut jika tidak sesuai dengan dakwaan dan hukum materiil, maka tersangka dan terdakwa tidak dapat dihukum dan harus dibebaskan. Hal ini termuat dalam Kitab Undang-Undang Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1) bahwa:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan,

Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *Lex Administratum* 5.9 (2017).

⁴ Saputro, Arifadi. *Efektivitas Peranan Barang Bukti Dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Di Kepolisian Resort Blitar)*. Diss. Universitas Brawijaya, 2011.

⁵ Hakim, Uminah. "Eksistensi Akuntansi Forensik Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Pidana Korupsi." *Unnes Law Journal* 3.1 (2014).

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Pembuktian menjadi suatu proses yang amat penting di dalam peradilan dan harus dicermati betul-betul bagaimana proses tersebut dilakukan”.

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Pasal 191 ayat (1) undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 183 menyebutkan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.”⁶

Alat bukti yang sah yang digunakan hakim, juga harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan yang dimaksud alat bukti yang sah adalah:

1. Keterangan Saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

Hakim, melalui alat bukti yang sah inilah, yang dapat memutuskan putusan perkara yang dijalani di sidang pengadilan. Hal ini karena pembuktian di pandang sebagai sesuatu yang tidak memihak, objektif, dan memberikan informasi kepada hakim untuk mengambil keputusan.⁷

Selanjutnya, dalam sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim

⁶ INDONESIA, P. R., & Indonesia, P. R. (1). Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

⁷ Muhtarom, Zainul .2014 *Penerapan Alat Bukti Dalam Sidang Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam (Studi Atas Putusan Kasus JIS No. 1236/Pid. Sus/2014/PN. JKT. SEL.)*. BS Thesis. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

melulu atau disebut juga teori Conviction Crime, hakim dapat menetapkan terdakwa bebas atau bersalah dengan keyakinan hati nuraninya. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

Tentang pembuktian, ada empat hal fundamental terkait suatu pembuktian.

1. Suatu bukti haruslah relevan dengan sengketa atau perkara yang sedang di proses. Artinya bukti tersebut berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjuk pada suatu kebenaran suatu peristiwa.
2. Suatu bukti haruslah dapat diterima atau admissible. Biasanya suatu bukti yang diterima dengan sendirinya relevan. Sebaliknya, suatu bukti yang tidak relevan, tidak dapat diterima. Kendati pun demikian, dapat saja suatu bukti relevan, tetapi tidak dapat diterima. Misalnya adalah testimoni *de auditu* atau *hearsay*, yakni mendengar kesaksian dari orang lain. Tegasnya, suatu bukti yang dapat diterima pasti relevan, namun tidak sebaliknya, suatu bukti yang relevan belum tentu dapat diterima. Dengan kata lain, *Prima facie* dari bukti yang diterima adalah bukti yang relevan.
3. Suatu bukti disyaratkan harus diperoleh dengan legal dan sesuai dengan hukum dan tidak akan diakui suatu bukti apabila diperoleh bukti tersebut dengan cara melawan hukum. Tegasnya, peraturan yang mensyaratkan bahwa bukti yang diperoleh secara ilegal tidak dapat diterima di pengadilan. Terlebih dalam konteks hukum pidana, ^{kendati} pun suatu bukti relevan dan dapat diterima dari sudut pandang penuntut umum, bukti tersebut dapat dikesampingkan oleh hakim bilamana perolehan bukti tersebut dilakukan tidak

sesuai dengan aturan.⁸

4. Dalam konteks pengadilan, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dapat dievaluasi oleh hakim. Konteks yang demikian, kita memasuki kekuatan pembuktian atau *bewijskracht*. Di sini hakim akan menilai setiap alat bukti yang diajukan ke pengadilan, kesesuaian antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, kemudian akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan.⁹

Putusan hakim dalam persidangan, Sering kali kebenaran yang diwujudkan dalam putusan berdasar hasil perolehan dan penjabaran yang keluar dari garis yang dibenarkan sistem pembuktian. Penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, undang-undang telah mengatur bagaimana hakim memutuskan sebuah perkara harus dengan bukti yang sesuai yang ada.

Kenyataannya yang terjadi, banyak putusan-putusan hakim yang mengabaikan adanya barang bukti pada persidangan, sehingga hal tersebut menimbulkan persoalan ketidakadilan, kelemahan, dan kekurangan kemampuan hakim dalam menangani perkara pidana tersebut. Salah satu tindak pidana yang membutuhkan Barang bukti sebagai dasar penjatuhan pidana yaitu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Penganiayaan adalah suatu perbuatan dilakukan oleh pelaku yang disebabkan oleh beberapa faktor-faktor pendukung mulai dari dendam, ketidaksenangan dengan orang lain, dan unsur kesengajaan, tindakan penganiayaan ini adalah tindakan yang paling mudah terjadi di lingkungan

⁸ Sumangkut, Mariano Putra Prayoga, And Ghansham Anand. "Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Aset Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 9.3 (2018): 357-377.

⁹ Sukarna, Kadi. "Alat Bukti Petunjuk Dalam Proses Peradilan Pidana." (2015).

bermasyarakat. Kini penganiayaan telah menjadi hal yang biasa terjadi di lingkungan masyarakat, dan bukan lagi menjadi hal yang baru, bahkan tidak sedikit dari perbuatan ini menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang merupakan perbuatan dimana berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan sampai menimbulkan kematian. Dari hal tersebut maka adapun permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana penerapan pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penganiayaan dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang.¹⁰

Sanksi diberikan agar tuntutan kepada pelaku penganiayaan harus betul-betul mampu memberikan efek jera bagi si pelaku tindak pidana penganiayaan agar tidak melakukan perbuatannya dan mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut, dengan tindakan tegas dari aparaturnya penegak hukum dalam memberikan sanksi bagi para pelaku, dan diharapkan juga dapat mengurangi atau menekan laju peningkatan angka kriminalitas yang terjadi di Indonesia khususnya tindak pidana penganiayaan atau tindak pidana lainnya. Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 351

¹⁰ Putra, I. P. A. G., Setiabudhi, I. K. R., & Parwata, I. G. N. (2013). Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar). *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

s/d Pasal 358.¹¹

Sehubungan dengan hal di atas, dalam rangka penyelenggaraan peradilan pidana khususnya selama proses pemeriksaan disidang pengadilan sebelum menjatuhkan vonis maka hakim juga berpedoman pada beberapa dasar pertimbangan dan berpedoman pada barang bukti yang dapat dipergunakan untuk menentukan penjatuhan pidana. Salah satu alat bukti yang digunakan oleh hakim selama sidang di Pengadilan adalah barang bukti.

Kasus putusan NOMOR 103/PID.B/2019/PN KBU terdakwa Rocky Pranata BIN Hotman telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan mati seorang korban yang bernama Herman TB dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain sehingga ia dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP sesuai dengan dakwaan penuntut Umum dengan pidana penjara selama tiga (3) tahun enam (6) bulan . Dalam kasus ini terdapat 2 barang bukti yaitu (1) satu helai baju batik warna hijau lengan pendek “dirampas untuk dimusnahkan” dan (2) satu unit sepeda motor TVS Rock Z Plus warna Shapire blue/hitam biru No Pol. BE 4507 JK, Noka MKZB3A1H7CJ0199183 dan Nosin 0H5AC1024876.

Barang bukti ini, karena menjadi sesuatu hal yang begitu penting dalam proses peradilan pidana untuk menetapkan seseorang bersalah atau tidak, maka penulis

¹¹ Lenti, Glenda Magdalena. 2018. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana." *Lex Crimen* 7.4.

tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Barang Bukti Yang Menjadi Dasar Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 103/PID.B/2019/PN Kbu)”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam Latar Belakang di atas, maka dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan barang bukti yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 103/PID.B/2019/PN Kbu?
- b. Apakah Barang Bukti Mutlak digunakan dalam Suatu Perkara Pidana dalam Hal Putusan Pidana Nomor : 103/Pid.B/2019/PNKbu?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini menggunakan kajian ilmu Hukum Pidana yang membahas upaya penerapan barang bukti yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak penganiayaan yang menyebabkan kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 103/PID.B/2019/PN Kbu), serta apakah barang bukti Mutlak digunakan dalam Suatu Perkara Pidana dalam Hal Putusan Pidana Nomor :103/Pid.B/2019/PNKbu. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2020.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Setiap kegiatan penelitian yang dilaksanakan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dengan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan barang bukti yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 103/PID.B/2019/PN Kbu.
- b. Untuk mengetahui apakah Barang Bukti Mutlak digunakan dalam Suatu Perkara Pidana dalam Hal Putusan Pidana Nomor : 103/Pid.B/2019/PNKbu.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini dapat digolongkan dalam dua macam, yaitu :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah khaazanah ilmu hukum khususnya hukum pidana yang membahas tentang tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak. Serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan penerapan barang bukti sebagai dasar penjatuhan pidana.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada Penegak Hukum mengenai terkait dengan upaya penegakan hukum dalam penerapan barang bukti tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan dapat berperan serta dalam mencegah ataupun memberantas tindak pidana tersebut.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran, atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai kasus atau permasalahan (*Problem*) yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan atau penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹² Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori-teori yang di kumpulkan dari berbagai pendapat ahli hukum dalam rangka untuk di jadikan acuan atau landasan dari penelitian ini, antara lain :

a. Teori Pembuktian Dalam Hukum Pidana

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, 1986. hlm.124.

hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.¹³

2. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Teori ini menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasaan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee* merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

3. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*).

Pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

¹³ Nikolas Simanjuntak. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia.cetakan ke-2,Bogor, Oktober 2012. Halaman 240

4. Pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*).

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijk bewijstheorie*). Teori ini mengajarkan bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

b. Teori Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia.

1. Faktor hukumnya sendiri

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkannya. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa peraturan hukum yang baik itu adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹⁴

2. Faktor penegak hukum

Pihak-pihak yang terkait secara langsung dalam proses penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, peradilan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi keberhasilan usaha penegakan hukum dalam masyarakat. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting oleh karena:

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press. 2010.

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Aparat penegak hukum harus profesional. Menurut Ceril O. Houla dalam bukunya *Continuing Learning in the Professions* dideskripsikan bahwa ada 9 (sembilan) ciri yang melekat pada profesionalisme, yaitu:

1. Adanya landasan pengetahuan yang kuat.
2. Adanya kompetensi individual.
3. Adanya sistem seleksi dan sertifikasi.
4. Adanya kerja sama dan kompetisi yang sehat antar sejawat.
5. Memiliki kesadaran profesi.
6. Adanya kode etik profesi.
7. Adanya sanksi profesional.
8. Adanya militansi individual.
9. Adanya organisasi anggota yang memiliki profesi serupa.

3. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4. Faktor masyarakat

Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum antara lain meliputi:¹⁵

1. Pengetahuan tentang hukum
2. Penghayatan fungsi hukum
3. ketaatan terhadap hukum

5. Faktor Kebudayaan

Semakin banyak persesuaian antara peraturan perundang-undangan dan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahnya menegakkannya. Sebaliknya apabila suatu peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, akan semakin sukar untuk melaksanakan atau menegakkan peraturan hukum dimaksud.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam pelaksanaan penelitian. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁵ Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Perjanjian di Sumatera Utara, Medan*, PPs-USU, 2002.hlm 3.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.Raja Grafindo

- a. Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan
- b. Barang bukti adalah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan.
- c. Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengabaikan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.
- d. penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.
- e. Tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku

tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

- f. Penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang diberikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh undang-undang.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan tesis secara keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka yang merupakan pengaturan dalam suatu pembahasan tentang teori-teori mengenai pertimbangan hakim, teori pembuktian, alat bukti, tinjauan umum keterangan terdakwa.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan metode yang digunakan dalam penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan tesis ini baik melalui studi kepustakaan maupun dengan menggunakan data yang diperoleh di lapangan.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Barang Bukti dan Alat Bukti

1. Barang Bukti

Barang bukti menurut Andi Hamzah adalah barang mengenai delik yang dilakukan (obyek delik) dan barang yang dipakai dalam melakukan delik (Afiah, 1988:15).¹⁷ Selain itu ada barang yang bukan merupakan obyek delik dan alat dalam melakukan delik, tetapi barang tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang bersangkutan. Misalnya pakaian yang dipakai korban sewaktu ia dibunuh. Barang bukti walaupun secara yuridis formal tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah, tetapi dalam praktek hukum atau peradilan dapat berubah dan berfungsi sebagai alat bukti yang sah. Hal ini menunjukkan adanya keterkaitan antara barang bukti dan alat bukti.

Bahwa berdasarkan Pasal 181 KUHAP, tampak bahwa dalam proses pidana, kehadiran barang bukti dalam persidangan sangat penting bagi hakim untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara yang ditangani. Barang bukti diperoleh penyidik sebagai instansi pertama dalam proses peradilan. Barang bukti dapat diperoleh penyidik melalui hal-hal sebagai berikut:

1. Pemeriksaan TKP
2. Penggeledahan
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka

¹⁷ Afiah, Nurul Ratna. 1988. *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 15.

4. Diambil dari pihak ketiga

5. Barang temuan

Dalam proses persidangan di Pengadilan, barang bukti akan diperlihatkan guna memperjelas perkara pidana yang sedang diperiksa oleh hakim. Apabila diperhatikan, barang bukti mempunyai kekuatan hukum yang berkaitan dengan proses pemeriksaan di pengadilan dalam rangka pembuktian. Barang bukti dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum terhadap tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Barang bukti juga dapat menguatkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Dengan demikian, sangat penting bagi hakim untuk memperlihatkan barang bukti kepada terdakwa maupun saksi, karena barang bukti merupakan unsur pokok dalam pembuktian dan penambah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Diperlihatkannya barang bukti tersebut, mengingat bahwa fungsi utama dari Hukum Acara Pidana adalah merekonstruksi kembali kejadian dari seorang pelaku dan perbuatannya yang dilarang, sedangkan alat-alat pelengkap dari usaha tersebut adalah barang bukti. Pelaku, perbuatannya dan barang bukti merupakan suatu kesatuan yang menjadi fokus dari usaha mencari dan menemukan kebenaran materiil.

2. Alat Bukti

KUHAP telah menentukan secara limitative alat bukti yang sah menurut Undang-Undang, yaitu dalam Pasal 184 ayat (1). Di luar alat bukti tersebut tidak dibenarkan untuk membuktikan perbuatan terdakwa. Adapun alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP antara lain:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa.

Sebenarnya alat bukti dan barang bukti mempunyai hubungan yang erat dan merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Misalnya dalam tindak pidana pembunuhan, untuk mengejar kebenaran dalam persidangan maka hakim memperlihatkan barang bukti berupa pisau dan sebilah golok dan meminta keterangan kepada terdakwa dan saksi atas barang bukti tersebut.

Dari contoh tersebut, peranan barang bukti telah berubah yakni menjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Barang bukti akan menjadi alat bukti apabila:

1. Keterangan mengenai barang bukti dimintakan kepada saksi akan menjadi alat bukti keterangan saksi.
2. Keterangan mengenai barang bukti tersebut dimintakan kepada terdakwa, maka akan menjadi alat bukti keterangan terdakwa. Dalam Pasal 183 KUHAP, menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa, minimal harus ada dua alat bukti yang sah dan mendapat keyakinan oleh hakim.

Menurut ketentuan tersebut, maka KUHAP menganut pembuktian dengan sistem negatif. Adapun yang dimaksud dengan pembuktian sistem negatif yaitu:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

2. Adanya keyakinan hakim, yang juga didasarkan atas alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (Harahap 2002:258).¹⁸

Sesuai gradasinya, adapun uraian alat-alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:¹⁹

1. Keterangan saksi

Perihal batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa: keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian keterangan saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang diajukan untuk memberikan keterangan menurut kesaksiannya dalam persidangan. Kesaksian itu pada pokoknya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk

¹⁸ Harahap, M Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 258

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hal 169

kasus-kasus tertentu, anak kecil yang belum dewasa.²⁰

2. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 184 KUHAP. Keterangan ahli adalah keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk tentang benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari sudut pandangan ilmu pengetahuan.²¹ Esensi keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

Pasal 186 menyatakan bahwa keterangan seorang ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan disidang pengadilan. Akan tetapi menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP disebutkan bahwa keterangan ahli ini dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah diwaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.

Secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, hakikatnya dapat diajukan melalui dua tahapan, yaitu: pertama, Keterangan Ahli dapat diminta

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 154

²¹ Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 169

pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan. Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidikan; Kedua, keterangan ahli dapat dilakukan dengan prosedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung didepan sidang pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila hakim ketua sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya 5 Hartono, Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 169 menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan.

Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limitatif.

3. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah, merupakan alat bukti urutan ketiga yang diatur oleh pasal 187 KUHAP. Pasal itu terdiri atas 4 ayat.

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- 3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bagaimanapun sempurnanya nilai pembuktian suatu alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatan yang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minimum pembuktian.

4. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan pasal 188 KUHAP. Pada prinsipnya, dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup rumit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoritik. Walaupun demikian, hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk tidak penting

eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan dibatalkan Mahkamah Agung RI.

5. Keterangan Terdakwa

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e. Dapat dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu atau berbentuk pengakuan. Semua keterangan terdakwa hendaknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan. Istilah keterangan terdakwa tampaknya lebih luas dari pengakuan terdakwa karena aspek ini mengandung makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian proses dan prosedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Keterangan terdakwa dapat dinyatakan didalam sidang maupun diluar sidang. Apabila keterangan terdakwa dinyatakan disidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat buktiyang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terhadap perbuatan yang ia lakukan, ia ketahui, dan ia alami sendiri.

Sedangkan terhadap keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang hanya dapat dipergunakan dalam eksistensinya membantu menemukan bukti di bidang pengadilan. Selain itu juga, secara teoritik keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk

membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan disidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa. Begitu juga sebaliknya walaupun keterangan terdakwa berisi pengakuan tentang perbuatan yang telah ia lakukan, barulah mempunyai nilai pembuktian apabila didukung dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya.

B. Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan merupakan perbuatan kejahatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang bisa mengakibatkan rasa sakit atau luka., bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian. Unsur mutlak adanya tindak pidana penganiayaan adalah rasa sakit atau luka yang dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain adanya unsur kesengajaan dan melawan hukum yang ada. Adami Chazawi (2010:7) mengklarifikasikan penganiayaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi 6 macam, yakni :

1. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP).

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP sungguh tepat, setidaknya untuk membedakan dengan bentuk penganiayaan lainnya. Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus).

- 2) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5(lima) tahun.
- 3) Jika mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun.
- 4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan.
- b. Adanya perbuatan.
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2) Luka pada tubuh.
- d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya.

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP).

Penganiayaan yang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan ringan (*lichte misbandeling*) oleh Undang-Undang ialah penganiayaan yang dimuat dalam Pasal 352 KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan 356 KUHP, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus).

- 2) Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerjanya padanya atau bawahannya.
- 3) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tindak pidana.

3. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP).

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana 7 (tujuh) tahun.
- 3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Ada tiga macam penganiayaan berencana , yaitu:

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian. Direncanakan terlebih dahulu adalah bentuk khusus dan suatu kesengajaan dan merupakan hal-hal yang memperberat pembedaan.

4. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP).

Penganiayaan yang oleh Undang-Undang diberi kualifikasi sebagai penganiayaan berat, ialah dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan mengingat pengertian penganiayaan seperti yang telah diterangkan, maka penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Kesalahannya, kesengajaan (*oppzettelijk*).
- b. Perbuatan, melukai berat.
- c. Objeknya, tubuh orang lain;
- d. Akibat, luka berat.

Penganiayaan berat terjadi apabila si pelaku melakukan tindak pidana penganiayaan dengan melukai berat korbannya. Dengan kata lain, luka berat itu disengaja oleh si pelaku yang meliputi tiga corak sengaja. Seseorang yang melakukan perbuatan penganiayaan secara sadar kemungkinan akan terjadi yang mengakibatkan luka berat korban, sekalipun tidak diniatkannya, tetapi tidak menghentikan perbuatannya maka orang itu dapat dipidana karena penganiayaan berat.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas serta cukup lengkap, maka perlu diketahui batasan pengertian luka berat. Pengertian luka berat diberi tafsiran autentik oleh Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

- 1) Penyakit atau luka yang tidak diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut. Jika luka atau sakit bagaimana

sebenarnya, jika dapat sembuh lagi dengan sempurna dan tidak mendatangkan bahaya maut, itu bukan luka berat.

- 2) Terus menerus tidak dapat lagi melakukan jabatan atau pekerjaan. Kalau hanya buat sementara bolehlah tidak cakap melakukan pekerjaan, itu tidak termasuk luka berat. Penyanyi misalnya jika rusak kerongkongan sehingga tidak dapat menyanyi selamalamanya itu termasuk luka berat.
- 3) Tidak lagi memakai salah satu panca indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah dan rasa kulit. Orang yang menjadi buta atau tuli satu telinga, belum masuk dalam pengertian ini karena melihat dan mendengar.
- 4) Kudung dalam teks bahasa Belanda nya (*verminking*), cacat sehingga jelek rupanya, misalnya hidung yang romping, daun telinga yang teriris putus, jari tangan atau kakinya putus dan sebagainya.
- 5) Lumpuh (*verlamming*) artinya tidak menggerakkan anggota badan lainnya.
- 6) Berubah pikiran lebih dari empat minggu, pikiran terganggu kacau, tidak memikir lagi dengan moral, semua itu lamanya harus lebih dari empat minggu, jika kurang tidak termasuk dalam pengertian luka berat.
- 7) Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandung ibu.

5. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP).

Dipandang dari sudut untuk terjadinya penganiayaan berat berencana ini, maka kejahatan ini adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat dan penganiayaan berencana dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi secara serentak dan bersama-sama. Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menimbulkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).²²

Macam penganiayaan yang dimaksud adalah penganiayaan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 356 KUHP, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

Pidana yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 KUHP dapat ditambah sepertiga :

- 1) Bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan oleh seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah
- 3) Jika kejahatan itu dilakukan dengan memberikan beban yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum. Bentuk khusus dari penganiayaan tersebut diatas, sifat yang memberatkan pidana pada penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana, terletak pada dua hal, yaitu:

a. Pada kualitas korban sebagai:

- 1) Ibunya.
- 2) Bapaknya yang sah.

²² Adami Chazawi, op.cit. hlm. 7

- 3) Istrinya.
 - 4) Anaknya.
 - 5) Pegawai negeri ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
- b. Pada cara melakukan penganiayaan, yakni dengan memberikan bahan untuk dimakan atau diminum yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan.

Berdasarkan rumusan Pasal 351 KUHP orang dapat mengetahui, bahwa Undang-Undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan orang lain sama dengan penganiayaan. Dengan demikian untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka seseorang tersebut harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun merugikan kesehatan orang lain.

C. Jenis-Jenis Pidana

1. Pidana Mati

KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana mati. Adapun pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa dilakukan oleh pihak yang berwenang, yang mana pada kalangan sipil dilakukan oleh algojo, sedangkan pada kalangan militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Sebagai filter pelaksanaan pidana mati di Indonesia harus ada fiat eksekusi oleh presiden tentang penolakan grasi walaupun seandainya terdakwa (kalangan sipil atau kalangan militer) itu tidak meminta grasi. Pidana mati dapat ditunda apabila yang bersangkutan sedang hamil dan atau mengalami sakit jiwa dikarenakan sifat prikemanusiaan yang harus ada sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³

2. Pidana Penjara

KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana penjara. Adapun pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Jika dikaji secara pandangan KUHP penghilangan kemerdekaan di sini bukan hanya dengan bentuk pidana penjara saja tetapi juga bisa dalam bentuk pengasingan.²⁴ Beda halnya dalam pandangan KUHPM, di mana hanya mengenal pidana penjara dan tidak mengenal apa yang dinamakan pengasingan sebagaimana pandangan pada KUHP. Persamaannya antara KUHP dan KUHPM yaitu ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun menurut Pasal 12 ayat (2) KUHP, sedangkan pada KUHPM mengacu pada Pasal 12 yang ada pada KUHP sebagaimana bunyi Pasal 11 KUHPM, yaitu, “Militer yang menjalani salah satu pidana tersebut pada pasal terdahulu melaksanakan salah satu pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan pelaksana Pasal 12”.

Pidana penjara pada kalangan militer ditempatkan di Pemasyarakatan Militer (Masmil) apabila tidak disertai pidana tambahan berupa pemecatan dinas, di mana Masmil tersebut terdapat di lima wilayah, yaitu Masmil Medan, Masmil Cimahi,

²³ A. Hamzah & A Sumangelipu, 1985, Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan, op. cit., hlm. 197.

²⁴ A. Hamzah & A Sumangelipu, Op.Cit., hlm. 198.

Masmil Surabaya, Masmil Makasar, dan Masmil Jayapura, dan bisa juga di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) apabila militer tersebut disertai dengan pidana tambahan pemecatan dinas.

3. Pidana Kurungan

KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana kurungan, adapun pidana kurungan juga merupakan salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya lebih ringan daripada pidana penjara.²⁵ Pada KUHPM pidana kurungan ditentukan dalam Pasal 14 yang menyatakan, bahwa:

Apabila seorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam undang-undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan. Berbeda dengan KUHPM, pada KUHP pidana kurungan ditentukan pada beberapa pasal berikut ini:

- 1) Pasal 18 ayat (1): Kurungan paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.
- 2) Pasal 18 ayat (2): Jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena 18 perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- 3) Pasal 18 ayat (3): Kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.
- 4) Pasal 30 ayat (2) KUHP: Jika denda tidak dapat dibayar maka akan diganti pidana kurungan.

²⁵ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana Materiil, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada, hlm. 133.

Perlu digarisbawahi pada point b, dan c di atas, bahwa apabila kalangan sipil melakukan tindak pidana maka akan diberhentikan dari jabatan yang ia dapatkan, terutama jabatan yang sangkutpautnya dengan jabatan negara. Seorang militer apabila ia telah melewati masa kurungan, termasuk masa penjara sebagaimana dijelaskan pada point b. Apabila militer tersebut dianggap diperlukan dan berguna untuk kepentingan negara, maka militer tersebut dapat diaktifkan di kedinasannya kembali.

4. Pidana Denda

KUHP menerapkan apa yang dinamakan pidana denda tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pidana denda. Adapun pidana denda merupakan hukuman berupa kewajiban seseorang untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan pembayaran sejumlah uang tertentu.²⁶

Bukan berarti bahwa dengan tidak ada aturan tentang pidana denda pada KUHPM maka pelaku tidak dapat dikenakan pidana denda, yang bersangkutan dapat dikenakan pidana denda sebagaimana keputusan hakim yang menganggap hal itu diperlukan.²⁷ Apabila yang bersangkutan tidak bisa membayar denda maka akan dikenakan kurungan pengganti oleh hakim.

5. Pidana Tutupan

KUHP dan KUHPM menerapkan tentang pidana tutupan. Pidana tutupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang terdiri dari enam pasal. Pada praktiknya hukuman tutupan baru sekali

²⁶ Teguh Prasetyo Op.Cit., hlm. 135.

²⁷ Moch Faisal Salam, Op.Cit., hlm. 60

diberlakukan di kalangan militer, yaitu pada peristiwa 3 Juli 1946. Pidana tutupan ini merupakan pengganti hukuman penjara karena terdorong dengan maksud yang dihormati.

D. Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

1. Teori Conviction In Time

Teori ini merupakan sistim pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim saja. Dalam sistem pembuktian ini, dasar keyakinan hakim dilandaskan kepada intergritas personal yang meliputi kejujuran, kehormatan, martabat, dan kharisma hakim itu sendiri untuk menyusun pertimbangan yang dilakukannya dengan sadar. Pengakuan yang diberikan oleh terdakwa dan saksi-saksi saja masih belum tentu kebenarannya. Terdakwa dan saksi yang memberikan keterangan itu tetap harus dinilai sebagai manusia biasa yang mungkin lupa, emosional, dan subjektif. Mereka tidak selalu bersikap netral terhadap peristiwa yang dialaminya sendiri, hakimlah yang harus menjadi netral dan objektif. Terhadap peristiwa yang dialami terdakwa dan saksi-saksi. Dengan netralitas dan objektivitas memandang peristiwa itu apa adanya, lalu hakim menyusun pertimbangan untuk menilai. Ukuran penilaian itu adalah keyakinan hati nuraninya sendiri dan integritas pribadi dalam jabatan hakim yang diembannya.²⁸

2. Teori Conviction-Raisonee

Sistim ini dikatakan "keyakinan hakim" memegang peranan penting dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Akan tetapi, dalam sistim pembuktian ini, faktor keyakinan hakim di "batasi". Jika dalam sistim pembuktian conviction-

²⁸ Op.cit. Nikolas Simanjuntak. Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, Ghalia Indonesia.cetakan ke-2,Bogor, Oktober 2012. Halaman 240

in time peran "keyakinan hakim" leluasa tanpa batas maka pada sistim *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan "alasan-alasan yang jelas". Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa.

Melihat dari fakta- fakta yang ada di persidangan sesuai dengan alat bukti yang ada dan kekuatan pembuktian yang ada khususnya alat bukti saksi yang selayaknya memang penting dalam pembuktian di persidangan atas perkara pidana. keyakinan hakim dalam sistim *conviction-raisonnee* harus di landasi *resoning* atau alasan-alasan, dan *resoning* itu harus "reasonable", yakni berdasar alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.²⁹

3. Sistim Pembuktian Berdasar Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theori*)

Disebut demikian karena hanya didasarkan kepada undang-undang. Artinya, jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistim ini disebut juga dengan teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).

Menurut D. Simons, sebagaimana dikutip Andi Hamzah, sistim atau teori berdasar undang-undang secara positif (*positif wettelijk*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim seara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. Dianut di Eropa pada waktu

²⁹ M Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Loc.Cit.

berlakunya asas inkisitor (*inquisitoir*) dalam acara pidana (Andi Hamzah, 1985 :231).

M. Yahya Harahap mengatakan, sistim pembuktian menurut undangundang secara positif lebih sesuai dibandingkan dengan sistim pembuktian menurut keyakinan. Sistim pembuktian menurut undang-undang positif lebih dekat dengan prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang semata-mata tidak diletakkan di bawah kewenangan hakim, tetapi di atas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana jika apa yang di dakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang (M. Yahya Harahap, 1985 : 799).³⁰

4. Sistim Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijke Bewijs Theorie*).

Pada prinsipnya pembuktian undang-undang secara negatif menentukan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan oleh undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistim pembuktian secara negatif hakikatnya merupakan peramuan antara sistim undang-undang secara positif dan sistim pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction in time/conviction rasionce*).

Subtansi sistim pembuktian menurut undang-undang secara negatif tentulah melekat adanya analisis sebagai berikut yaitu prosedural dan tata cara pembuktian

³⁰ Mohammad Taufik Makarao, SH., M.H., Drs. Suhasril, SH. Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktik. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.

sesuai dengan alat bukti sebagaimana limitatif yang diatur oleh undang-undang dan terhadap alat bukti tersebut, hakim yakin baik secara materiil maupun secara prosedural.

Selanjutnya perpaduan antara sistim pembuktian negatif dan keyakinan hakim melekat pula adanya unsur-unsur obyektif dan subyektif dalam menentukan terdakwa bersalah atau tidak. Setelah mendapatkan gambaran tentang bagaimana sistim pembuktian pada umumnya maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa sistim pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah sistim pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Bagaimana pelaksanaan sistim pembuktian menurut undang-undang dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia? Menurut pengalaman dan pengamatan, baik masa HIR maupun setelah berlakunya KUHAP, penghayatan penerapan sistim pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana yang dirumuskan pada Pasal 183 KUHAP, pada umumnya sudah mendekati makna dan tujuan sistim pembuktian itu sendiri, tanpa mengurangi segala macam keluhan, pergunjungan, dan kenyataan yang dijumpai. Keluhan dan kenyataan ini timbul di sebabkan masih terdapat kekurang-sadaran sementara aparat penegak hukum yang menitikberatkan penilaian salah tidaknya seorang terdakwa, berdasar keyakinan hakim.

Pertimbangan putusan adalah penilaian hakim tanpa menguji dan mengaitkan keyakinan itu dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah. Sebaliknya sering pula dijumpai pertimbangan putusan pengadilan yang mendasarkan penilaian salah tidaknya terdakwa, semata-mata pada sistim pembuktian menurut undang-undang

secara positif. Motivasi perkembangan hukum membuktikan kesalahan terdakwa, tidak diwarnai dan tidak dipadu dengan keyakinan hakim.

Misalnya, uraian pertimbangan putusan pengadilan. Jarang sekali dijumpai uraian pertimbangan yang secara sistematis dan argumentatif mengaitkan dan memadukan keterbuktian kesalahan terdakwa dengan keyakinan hakim. Pokoknya asal kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang disebut undang-undang, tanpa mengutarakan motivasi keyakinan hakim akan keterbuktian itu dengan rumusan kalimat yang sudah model dan baku. "kesalahan terdakwa telah terbukti dan di yakini" seolaholah keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa hanya ditarik saja tanpa motivasi dari keterbuktian kesalahan yang dibuktikan.

Malah kadang-kadang pertimbangan yang tertuang dalam putusan pengadilan, hanya berisi uraian deskriptif tanpa alasan pertimbangan yang argumentatif dan memuat kesimpulan pendapat yang merupakan perpaduan antara pembuktian dengan keyakinan. Akibatnya isi pertimbangan putusan, hanya tulisan yang berisi pengulangan kalimat-kalimat keterangan terdakwa dan keterangan saksi tanpa kemampuan dan keberhasilan menyusun uraian pertimbangan yang menyimpulkan sesuatu pendapat tentang keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Putusan seperti ini benar-benar sangat miskin dan tidak menyeluruh.³¹

Pada lazimnya jika kesalahan terdakwa telah benar-benar terbukti menurut cara dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, keterbuktian kesalahan tersebut akan membantu dan mendorong hati nurani hakim untuk meyakini kesalahan terdakwa. Apalagi bagi seorang hakim yang mempunyai sikap hati-hati

³¹ ibid

dan bermoral baik, tidak mungkin keyakinannya yang muncul ke permukaan mendahului keterbuktian kesalahan terdakwa. Mungkin pada taraf pertama hakim sebagai manusia biasa, bisa saja terpengaruh oleh sifat prasangka. Akan tetapi bagi seorang hakim yang jujur dan waspada, prasangkanya baru membentuk suatu keyakinan, apabila hal yang diprasangkai itu benar-benar terbukti di persidangan berdasar ketentuan, cara, dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Dari alasan ringkas yang diuraikan di atas, pada hakikatnya Pasal 183 yang berisi penegasan sistim pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Tidak dibenarkan menghukum seorang terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbukakan itu harus digabung dan didukung oleh keyakinan hakim. Namun kami percaya sistim pembuktian ini dalam praktik penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistim pembuktian menurut undang-undang secara positif.

Sedang mengenai keyakinan hakim hanya bersifat "unsur pelengkap" atau *complimentary* dan lebih berwarna sebagai unsur formal dalam model putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktik, dapat dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak dilandasi oleh pembuktian yang cukup. Sekalipun hakim yakin dengan seyakinyakinnya akan kesalahan terdakwa, keyakinan itu dianggap tidak mempunyai nilai, jika tidak didukung dan dibarengi dengan pembuktian yang cukup.³²

³² *ibid*

E. Teori Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktornya adalah :³³

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif. Undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni :
 - a) Tidak diikuti asas-asas berlakunya undang-undang.
 - b) Belum adanya peraturan-pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
 - c) Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum, seperti : dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press. 2010.

terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

3. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum Kepastian penanganan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Faktor Sarana atau fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum pidana tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan tidak akan berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya. Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :
 - a) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru.
 - b) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
 - c) Yang kurang, harus ditambah.
 - d) Yang macet harus dilancarkan.
 - e) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.
4. Faktor Masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk

mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri.

5. Faktor Kebudayaan, Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undang) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum pidana, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam penegakan hukum pidananya kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.³⁴

Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja. Faktor yang memungkinkan mendekatnya penegak hukum pada pola isolasi adalah pengalaman dari warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak

³⁴Kamelo, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, suatu Tinjauan Putusan Pengadilan Perjanjian di Sumatera Utara, Medan*, PPs-USU, 2002.hlm 3.

hukum dan merasakan adanya suatu intervensi terhadap kepentingan pribadinya dianggap sebagai gangguan terhadap ketentraman (pribadi).

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul.

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan suatu proses dalam pemecahan dan penyelesaian melalui tahap-tahap yang ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.³⁵

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai berikut :

1. Pendekatan secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti pada penelitian ini. Penelitian ini tidak bertujuan untuk memperoleh hasil yang diuji melalui statistik, melainkan penelitian ini merupakan penafsiran

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm. 112.

seubjektif dalam bentuk pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan-penemuan ilmiah.³⁶

2. Pendekatan secara yuridis empiris, yaitu dilakukan bertujuan untuk mempelajari implementasi hukum dalam kenyataan berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di masyarakat, baik dalam bentuk pendapat, sikap, dan perilaku hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam masyarakat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan atau penelitian secara langsung yang tentunya berkaitan dengan pokok penulisan. Penulis akan mengkaji dan meneliti sumber data yang diperoleh dari hasil penelitian dalam bentuk wawancara yang dilaksanakan di tempat yaitu di Wilayah hukum Kabupaten Lampung Utara.

2. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang bersumber dari hasil penelitian kepustakaan

³⁶Soerjonosoekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian hukum Normative Suatu tinjauan singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2006, Hlm.15

dengan melakukan studi dokumen, arsip, dan literatur-literatur yang berkaitan dalam penulisan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep dan pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Jenis data sekunder dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183-184 tentang Alat Bukti.
 3. Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang Tindak Pidana Penganiayaan.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur-literatur/buku, hasil-hasil penelitian, dan sebagainya.
- c) Bahan hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini menggunakan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terkait dengan permasalahan yang ada di lapangan yang mana akan dibahas dalam penelitian ini mengenai Analisis Penerapan Alat Bukti Petunjuk Yang Menjadi Dasar Penjatuhan Pidana Terhadap

Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Proses dalam penulisan ini menggunakan 3 narasumber yaitu sebagai berikut :

1.Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi	1 Orang
2.Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung Utara	1 Orang
3. Law Firm Muhammad Suhendra & Partners	1 Orang
4. Akademisi Fakultas Hukum Bagian Pidana Unila	1 Orang
<hr/>	
Jumlah	4 Orang

D. Metode Pengumpulan Dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan, melalui studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan baik dari bahan hukum primer dapat berupa undang-undang dan peraturan pemerintah maupun dari bahan hukum sekunder berupa penjelasan bahan hukum primer, dilakukan dengan cara mencatat dan mengutip buku dan literatur maupun pendapat para sarjana atau ahli hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh langsung di lapangan guna memperoleh informasidan memperoleh data primer dengan melakukan

wawancara kepada informan yaitu. Hakim pada Pengadilan Negeri Kotabumi, Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung Utara, dan Law Firm Muhammad Suhendra & Partner.

2. Metode Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- b. Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- c. Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

E. Analisis Data

Analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan baik dari hasil data kepustakaan maupun dari hasil di lapangan untuk selanjutnya diketahui dan diperoleh kesimpulan yang secara induktif adalah pengambilan kesimpulan dari hal yang bersifat khusus untuk menjadi hal yang bersifat umum dan selanjutnya diajukan juga saran sebagai rekomendasi penelitian selanjutnya.

V. PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, selanjutnya penulis mengambil kesimpulan berikut:

1. Penerapan barang bukti yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kemataian telat tepat di terapkan dalam menjatuhkan pidana terhadap putusan pidana nomor: 103/Pid.B/2019/PN.Kbu. yang mana hakim memutus terdakwa bersalah dengan berdasarkan dua alat bukti yaitu (1) Satu helai Baju Batik warna Hijau Lengan Pendek dan (2) Satu unit sepeda Motor TVS Rock Z Plus warna Shapire blue/hitam biru No. Pol. BE4507 JK yang telah dihadirkan dalam persidangan serta telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 183 dan Pasal 184 dan sistem pembuktian yang digunakan adalah berdasar Undang-Undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*).
2. Peran barang bukti mutlak atau tidak digunakan dalam suatu perkara pidana dalam hal putusan nomor: 103/Pid.B/2019/PN.Kbu. Mutlak digunakan karna Kedua barang bukti tersebut merupakan milik korban dan dapat dengan terang menunjukkan keterkaitan antara Peristiwa yang terjadi dengan Terdakwa serta Korban. Selanjutnya, ditunjang dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh

Penuntut Umum yang saling mendukung dan berkorelasi satu sama lain. Ditambah lagi Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Terdakwa mengakui perbuatannya serta membenarkan kesaksian yang diberikan para saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum.

B. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Alat bukti yang sah bersifat limitatif sehingga apabila adanya barang bukti yang dimungkinkan hanya untuk menguatkan alat bukti dan keterangan terdakwa harus dilakukan penyidikan lebih lanjut agar tidak ada kesalahan dalam memutus status atau kedudukan dari suatu barang bukti.
1. Seharusnya ketentuan-ketentuan mengenai barang bukti di dalam KUHP harus lebih detail dan terperinci dengan jelas dan pasti, agar tidak terjadi kesalahan didalam menafsirkan tentang jenis barang bukti apa saja yang dapat digunakan oleh hakim untuk dijadikan pertimbangan dan menjatuhkan putusan. Selain mencantumkan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa dan ongkos perkara putusan hakim harus memuat pula tentang status benda sitaan yang dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut, kecuali dalam perkara tersebut tidak ada barang buktinya. Mengenai macam-macam putusan yang berkenaan dengan barang bukti dapat kita ketahui dari Pasal 46 ayat (2) KUHP dan Pasal 194 ayat (1) KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Aisyah Muda Cemerlang ,Eko Raharjo,Firganefi, *Analisis Penyelenggaraan Sistem Penegakan Hukum Pidana Dalam Menghadapi tidnak Perdagangan orang Sebagai Kejahatan Lintas Batas Negara (Transnasional, hlm. 8)*

Abdul Kadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi. 2005. *Hukum PidanaBagian I*. Raja Grafindo Persada,Jakarta.

A. Hamzah & A Sumangelipu, 1985, *Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini dan di Masa Depan*, op. cit.

Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta

Binyamin Blum, 2019, "*Evidence Law: Convictions Based on Circumstantial Evidence*," *The Judges' Book: Vol. 3 , Article 11. :63-69*

George P. Fletcher, 1998, *Basic Concept of Criminal Law*, Oxford University Press, New York

H. Agus Takariawan, 2019, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana di Indonesia, Pustaka Reka Cipta, Bandung*

Hartono, *Penyidikan dan Penegakkan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Harahap, M Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy): Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm 216*

- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2007.
- M Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2006. Loc.Cit
- Mohammad Taufik Makarao, SH., M.H., Drs. Suhasril, SH. *Hukum Acara Pidana dalam teori dan praktik*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Nikolas Simanjuntak. 2012. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Sukarna, Kadi. 2015. "*Alat Bukti Petunjuk dalam Proses Peradilan Pidana.*"
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *penelitian Hukum normative Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta, Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press. 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. Hlm 89.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta Utara, PT. Rajagrafindo Persada

B. Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 183-184 tentang Alat Bukti
Pasal 351 Ayat (3) KUHAP tentang Tindak Pidana Penganiayaan

C. Jurnal dan Skripsi:

- Gagundali, Deysky Neidi. 2017. "*Visum et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Menurut Kitab Undang Undang*

Hukum Acara Pidana." Lex Administratum 5.9.

Hakim, Uminah. 2014. *"Eksistensi Akuntansi Forensik dalam Penyidikan dan Pembuktian Pidana Korupsi."* Unnes Law Journal 3.1.

Indra Purba Harahap, 2014, *Faktor-Faktor Penghambat Bagi Hakim Dalam Menetapkan Putusan Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan, Jurnal Justitia Vol. 1 No. 04, 438-449*

Lenti, Glenda Magdalena. 2018. *"Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana."* LEX CRIMEN 7.4.

Muhtarom, Zainul. 2014. *Penerapan Alat Bukti Dalam Sidang Peradilan Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Islam (Studi Atas Putusan Kasus JIS No. 1236/Pid. Sus/2014/PN. JKT. SEL.).* BS thesis. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.

Putra, I. P. A. G., Setiabudhi, I. K. R., & Parwata, I. G. N. 2013). *Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Denpasar).* Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum.

Riyanti, R. 2018. *Tinjauan Filsafat Ilmu Tentang Penegakan Hukum Yang Berbasis Transendental.* HERMENEUTIKA: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2).

Saputro, ArifAdi. 2011. *Efektivitas Peranan Barang Bukti dalam Mengungkap Modus Operandi Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Kepolisian Resort Blitar).* Diss. Universitas Brawijaya.

Sumangkut, dkk. 2018. *"Perbuatan Melawan Hukum Dalam Peralihan Ase Yayasan Keagamaan Yang Diperoleh Melalui Hibah Bersyarat Tanpa Akta Otentik (Kajian Putusan Nomor 2016 K/Pdt/2013)."* Al-Adl: Jurnal Hukum 17 : 357-377.

William L. Twining dan Ian Hampsher-Monk, *Evidance and Inference in History and Law: Interdisciplinary Dialogues*, Northwestern University Press, 2003

Wibowo, Arif Budi.2005. *Peranan barang bukti terhadap putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pembunuhan di Pengadilan Negeri Semarang.* Diss. Universitas Negeri Semarang.